



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111  
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135  
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
Nomor : 823.3/I/1/001/001-ND

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000796 tanggal 8 Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut : 740  
Nama Pegawai : ARNOLD WADU, S.Pt  
Tempat/Tanggal Lahir : KUPANG, 18-04-1982  
NIP : 198204182011011005  
Pendidikan : S-1 PETERNAKAN Tahun : 2007  
Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2015  
TMT  
Jabatan : FUNGSIONAL UMUM  
Masa Kerja Golongan : 08 tahun 03 bulan  
Gaji Pokok : Rp 2.898.700  
Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN  
Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal **01-04-2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dengan masa kerja golongan **08 tahun 03 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.021.300** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 20 Februari 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

**TTD**

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING  
Pembina Utama  
NIP. 196205241989031014

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ir. KOSMAS DAMIANUS LANA, S.H.M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 196509271990111004